



P U T U S A N

Nomor 2264/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gatot Subrata
2. Tempat lahir : Tanjung Garbus
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /18 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Emplasment Desa Tanjung Garbus I
Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/22/VIII/2021/Reskrim, dari tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021 ;

Terdakwa Gatot Subrata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2264/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2264/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2264/Pid.Sus/2021/PN Lbp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **GATOT SUBRATA**, bersalah melakukan tindak pidana "***Turut melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf D UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal .

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GATOT SUBRATA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) tandan buah segar kelapa sawit dikembalikan kepada
- 1 (satu) bilah egrek besi bergagang bambu dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sogun warna hitam, No. Pol. BK 6849 HA, Nomor Rangka : MH8FD110X3J380154, nomor mesin : E401ID364147 dirampas untuk negara

3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulagi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **GATOT SUBRATA**, pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Blok III TM 2000 Afdeling II PTPN II Kebun Tanjung Garbus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Merbau Desa Tanjung Garbus II Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa GATOT SUBRATA bertemu dengan ANCE (belum tertangkap) dan bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Garbus, kemudian terdakwa bersama ANCE pergi menuju perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Garbus dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam BK 6849 HA, sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama ANCE tiba di Blok III TM 2000 Afdeling II PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau Desa Tanjung Garbus II Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang, kemudian oleh terdakwa ANCE mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek yang telah disediakan sebelumnya hingga jatuh ketanah tanpa seizin pihak PTPN II Kebun Tanjung Garbus, sedang terdakwa menyenteri buah kelapa sawit yang ANCE eggrek, lalu terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan, setelah terkumpul sebanyak 2 (dua) janjang buah kelapa sawit perbuatan terdakwa bersama ANCE diketahui oleh petugas security Perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Garbus, dan ketika itu terdakwa berhasil ditangkap sedang ANCE berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Pagar Merbau untuk diproses lebih lanjut, akibat perbuatan terdakwa bersama ANCE maka pihak PTPN II Kebun Tanjung Garbus mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf D UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa **GATOT SUBRATA**, pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Blok III TM 2000 Afdeling II PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau Desa Tanjung Garbus II Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2264/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan menadah hasil usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bermula pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa GATOT SUBRATA bertemu dengan ANCE (belum tertangkap) dan bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Garbus, kemudian terdakwa bersama ANCE pergi menuju perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Garbus dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam BK 6849 HA, sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama ANCE tiba di Blok III TM 2000 Afdeling II PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau Desa Tanjung Garbus II Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang, kemudian oleh terdakwa ANCE mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek yang telah disediakan sebelumnya hingga jatuh ketanah tanpa seizin pihak PTPN II Kebun Tanjung Garbus, sedang terdakwa menyenteri buah kelapa sawit yang ANCE eggrek, lalu terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan, setelah terkumpul sebanyak 2 (dua) janjang buah kelapa sawit perbuatan terdakwa bersama ANCE diketahui oleh petugas security Perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Garbus, dan ketika itu terdakwa berhasil ditangkap sedang ANCE berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Pagar Merbau untuk diproses lebih lanjut, akibat perbuatan terdakwa bersama ANCE maka pihak PTPN II Kebun Tanjung Garbus mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wiswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan masalah Pencurian;



- Bahwa kejadian pencurian buah segar kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib di Blok II Afdeling 11, TM 2000, Desa Tanjung Garbus II, Kec. Pagar Merbau dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi memergoki bersama teman saksi satpam PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau yang bernama RENDI KESUMA WIBOWO, DEWA SIDIK BAHREIN LUBIS;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa pencurian tersebut adalah sebanyak 2 (dua) tandan buah segar kelapa sawit seberat 36 (tiga puluh enam) kilo gram dan buah kelapa sawit diambil oleh Terdakwa pencurian tersebut semuanya adalah milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau
- Bahwa adapun Terdakwa yang telah melakukan pencurian terhadap sebanyak 2 (dua) tandan buah segar kelapa sawit seberat 36 (tiga puluh enam) kilo gram buah segar kelapa sawit milik PTPN Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau tersebut sebanyak 2 (dua) orang dan saksi bersama saksi RENDI KESUMA WIBOWO DEWA SIDIK BAHREIN LUBIS bersama BKO mengejar Terdakwa dan saksi bersama RENDI KESUMA WIBOWO, DEWA SIDIK BAHREIN LUBIS bersama BKO berhasil menangkap satu orang Terdakwa dan setelah ditanyai dan yang kemudian mengaku bernama GATOT, & 35 tahun lama alamat Dusun IV Emplasmen, Desa Tanjung Garbus J, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang dan salah satu Terdakwa temannya atau teman pelaku berhasil melarikan diri. 6. Jika demikian apa yang sedang dilakukan oleh GATOT saat tertangkap oleh sdr bersama RENDI KESUMA WIBOWO, ;
- Bahwa adapun pada saat saksi bersama RENDI KESUMA WIBOWO, DEWA SIDIK BAHREIN LUBIS melakukan patroli di Blok III, TM 2000 PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau, Desa Tanjung Garbus II, Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, saat itu saksi bersama RENDI KESUMA WIBOWO, DEWA SIDIK BAHREIN LUBIS melihat Terdakwa sedang menenter atau menerangi saat teman sedang mengegrek Buah segar dan atasnya di dalam areal kebun PTPN kemudian saksi dan saksi RENDI KESUMA WIBOWO DEWA SIDIK BAHREIN LUBIS bersama BKO mengejar dan pada saksi bersama RENDI KESUMA WIBOWO, DEWA SIDIK BAHREIN LUBIS berhasil menangkap Terdakwa.
- Bahwa dengan cara Fadhil berperan mengerek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sedangkan Dede purwanda berperan mengangk



at buah kelapa sawiy yang telah jatuh diegrek sambil melihat keadaan se kitar.;

- Adapun cara Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit itu dengan cara Terdakwa mengegrek Buah segar dari atas pohonnya dengan mempergunakan alat egrek besi bergagang bambu dan kemudian saksi bersama RENDI KESUMA WIBOWO, DEWA SIDIK BAHREIN LUBIS memergoki Terdakwa dan kemudian menangkap Terdakwa.

- Bahwa Pihak PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau tidak ada memberikan ijin kepada GATOT untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Rendi Kusuma Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan masalah Pencurian;

- Bahwa kejadian pencurian buah segar kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib di Blok II Afdeling 11, TM 2000, Desa Tanjung Garbus II, Kec. Pagar Merbau dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi memergoki bersama teman saksi satpam PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau yang bernama RENDI KESUMA WIBOWO, DEWA SIDIK BAHREIN LUBIS;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa pencurian tersebut adalah sebanyak 2 (dua) tandan buah segar kelapa sawit seberat 36 (tiga puluh enam) kilo gram dan buah kelapa sawit diambil oleh Terdakwa pencurian tersebut semuanya adalah milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau

- Bahwa adapun Terdakwa yang telah melakukan pencurian terhadap sebanyak 2 (dua) tandan buah segar kelapa sawit seberat 36 (tiga puluh enam) kilo gram buah segar kelapa sawit milik PTPN Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau tersebut sebanyak 2 (dua) orang dan saksi bersama saksi RENDI KESUMA WIBOWO DEWA SIDIK BAHREIN LUBIS bersama BKO mengejar Terdakwa dan saksi bersama RENDI KESUMA WIBOWO, DEWA SIDIK BAHREIN LUBIS bersama BKO berhasil menangkap satu orang Terdakwa dan setelah ditanyai dan yang kemudian mengaku bernama GATOT, & 35 tahun lama alamat Dusun IV Emplasmen, Desa Tanjung Garbus J, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang dan salah satu



Terdakwa temannya atau teman pelaku berhasil melarikan diri. 6. Jika demikian apa yang sedang dilakukan oleh GATOT saat tertangkap oleh saksi bersama RENDI KESUMA WIBOWO, ;

- Bahwa adapun pada saat saksi bersama RENDI KESUMA WIBOWO, DEWA SIDIK BAHREIN LUBIS melakukan patroli di Blok III, TM 2000 PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau, Desa Tanjung Garbus II, Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, saat itu saksi bersama RENDI KESUMA WIBOWO, DEWA SIDIK BAHREIN LUBIS melihat Terdakwa sedang menenter atau menerangi saat teman sedang mengegrek Buah segar dan atasnya di dalam areal kebun PTPN kemudian saksi dan saksi RENDI KESUMA WIBOWO DEWA SIDIK BAHREIN LUBIS bersama BKO mengesek dan pada saksi bersama RENDI KESUMA WIBOWO, DEWA SIDIK BAHREIN LUBIS berhasil menangkap Terdakwa.

- Bahwa dengan cara Fadhil berperan mengerek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sedangkan Dede purwanda berperan mengangkat buah kelapa sawi yang telah jatuh diegrek sambil melihat keadaan sekitarnya ;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit itu dengan cara Terdakwa mengegrek Buah segar dari atas pohonnya dengan mempergunakan alat egrek besi bergagang bambu dan kemudian saksi bersama RENDI KESUMA WIBOWO, DEWA SIDIK BAHREIN LUBIS memergoki Terdakwa dan kemudian menangkap Terdakwa.

- Bahwa pihak PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau tidak ada memberikan ijin kepada GATOT untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. Dewa Sidik Bahrein Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
- Bahwa terdakwa ditangkan karena terkait dengan masalah Pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian buah segar kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib di Blok II Afdeling 11, TM 2000, Desa Tanjung Garbus II, Kec. Pagar Merbau dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi memergoki bersama teman saksi satpam PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau yang bernama RENDI KESUMA WIBOWO, DEWA SIDIK BAHREIN LUBIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa pencurian tersebut adalah sebanyak 2 (dua) tandan buah segar kelapa sawit seberat 36 (tiga puluh enam) kilo gram dan buah kelapa sawit diambil oleh Terdakwa pencurian tersebut semuanya adalah milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau
- Bahwa adapun Terdakwa yang telah melakukan pencurian terhadap sebanyak 2 (dua) tandan buah segar kelapa sawit seberat 36 (tiga puluh enam) kilo gram buah segar kelapa sawit milik PTPN Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau tersebut sebanyak 2 (dua) orang dan saksi bersama saksi RENDI KESUMA WIBOWO DEWA SIDIK BAHREIN LUBIS bersama BKO mengejar Terdakwa dan saksi bersama RENDI KESUMA WIBOWO, DEWA SIDIK BAHREIN LUBIS bersama BKO berhasil menangkap satu orang Terdakwa dan setelah ditanyai dan yang kemudian mengaku bernama GATOT, & 35 tahun lama alamat Dusun IV Emplasmen, Desa Tanjung Garbus J, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang dan salah satu Terdakwa temannya atau teman pelaku berhasil melarikan diri. 6. Jika demikian apa yang sedang dilakukan oleh GATOT saat tertangkap oleh saksi bersama RENDI KESUMA WIBOWO, ;
- Bahwa adapun pada saat saksi bersama RENDI KESUMA WIBOWO, DEWA SIDIK BAHREIN LUBIS melakukan patroli di Blok III, TM 2000 PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau, Desa Tanjung Garbus II, Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, saat itu saksi bersama RENDI KESUMA WIBOWO, DEWA SIDIK BAHREIN LUBIS melihat Terdakwa sedang menenter atau menerangi saat teman sedang mengegrek Buah segar dan atasnya di dalam areal kebun PTPN kemudian saksi dan saksi RENDI KESUMA WIBOWO DEWA SIDIK BAHREIN LUBIS bersama BKO mengejar dan pada saksi bersama RENDI KESUMA WIBOWO, DEWA SIDIK BAHREIN LUBIS berhasil menangkap Terdakwa.
- Bahwa dengan cara Fadhil berperan mengerek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sedangkan Dede purwanda berperan mengangkut buah kelapa sawit yang telah jatuh diegrek sambil melihat keadaan sekitarnya;
- Adapun cara Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit itu dengan cara Terdakwa mengegrek Buah segar dari atas pohonnya dengan mempergunakan alat egrek besi bergagang bambu dan kemudian saksi bersama RENDI KESUMA WIBOWO, DEWA SIDIK BAHREIN LUBIS menggoki Terdakwa dan kemudian menangkap Terdakwa.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2264/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau tidak ada memberikan ijin kepada GATOT untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib di Blok II Afdeling 11, TM 2000, Desa Tanjung Garbus II, Kec. Pagar Merbau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan masalah pencurian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Bahwa barang yang diambil adalah sebanyak 2 (dua) tandan buah segar kelapa sawit seberat 36 (tiga puluh enam) kilo gram dan buah kelapa sawit diambil oleh Terdakwa pencurian tersebut semuanya adalah milik PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau
- Bahwa Terdakwa di tangkap bersama dengan Anc
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah egrek besi bergagang bamboo
- Bahwa Tujuan Terdakwa untuk Terdakwa jual dan uangnya untuk Terdakwa penggunaan untuk sehari sehari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PTPN II

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah segar kelapa sawit, 1 (satu) bilah egrek besi bergagang bambu, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sogun warna hitam, No. Pol. BK 6849 HA, Nomor Rangka : MH8FD110X3J380154, nomor mesin : E401ID364147. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa GATOT SUBRATA bertemu dengan ANCE (belum tertangkap) dan bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Garbus ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama ANCE pergi menuju perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Garbus dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam BK 6849 HA, sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama ANCE tiba di Blok III TM 2000 Afdeling II PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau Desa Tanjung Garbus II Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa kemudian oleh terdakwa ANCE mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek yang telah disediakan sebelumnya hingga jatuh ketanah tanpa seizin pihak PTPN II Kebun Tanjung Garbus, sedang terdakwa menyenteri buah kelapa sawit yang ANCE egrek, lalu terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan, setelah terkumpul sebanyak 2 (dua) janjang buah kelapa sawit perbuatan terdakwa bersama ANCE diketahui oleh petugas security Perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Garbus, dan ketika itu terdakwa berhasil ditangkap sedang ANCE berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama ANCE maka pihak PTPN II Kebun Tanjung Garbus mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tidak sah yang memanen dan / atau memungut hasil perkebunan ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di depan persidangan ini adalah benar Terdakwa Gatot Subrata dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana berdasarkan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar lainnya oleh karena berhubungan erat dengan unsur unsur lainnya maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak akan ditentukan setelah pembuktian semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Secara tidak sah yang memanen dan / atau memungut hasil perkebunan” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa GATOT SUBRATA bertemu dengan ANCE (belum tertangkap) dan bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Garbus ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama ANCE pergi menuju perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Garbus dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam BK 6849 HA, sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama ANCE tiba di Blok III TM 2000 Afdeling II PTPN II Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau Desa Tanjung Garbus II Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa kemudian oleh terdakwa ANCE mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek yang telah disediakan sebelumnya hingga jatuh ketanah tanpa seizin pihak PTPN II Kebun Tanjung Garbus, sedang terdakwa menyenteri buah kelapa sawit yang ANCE egrek, lalu terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan, setelah terkumpul sebanyak 2 (dua) janjang buah kelapa sawit perbuatan terdakwa bersama ANCE diketahui oleh petugas security Perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Garbus, dan ketika itu terdakwa berhasil ditangkap sedang ANCE berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama ANCE maka pihak PTPN II Kebun Tanjung Garbus mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) tandan buah segar kelapa sawit, oleh karena telah terbukti keberadaan dan kepemilikannya, maka harus diperintahkan agar dikembalikan kepada yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah egrek besi bergagang bambu, oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sogun warna hitam, No. Pol. BK 6849 HA, Nomor Rangka : MH8FD110X3J380154, nomor mesin : E401ID364147, oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. PPP Serdang Tengah kebun Tanjung Purba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Gatot Subrata tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah yang memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) tandan buah segar kelapa sawit dikembalikan kepada
 - 1 (satu) bilah egrek besi bergagang bambu dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2264/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sogun warna hitam, No. Pol. BK 6849 HA, Nomor Rangka : MH8FD110X3J380154, nomor mesin : E401ID364147 dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2021 oleh kami, Marsal Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., Rina Sulastri Jennywati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin Otani Zagoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Melisa Batubara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Rina Sulastri Jennywati, S.H.

Panitera Pengganti,

Martin Otani Zagoto, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2264/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)